

PERAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PENERAPAN PRINSIP *RESTORATIVE JUSTICE* PADA TINDAK PIDANA DENGAN PELAKU ANAK DI MAKASSAR (Perspektif Hukum Islam)

Nanang Ardiansyah¹, Sitti Aisyah¹, Asni¹

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: ardiansyahn601@gmail.com

Abstrak

Pokok penelitian ini adalah peran Unit PPA dalam penerapan prinsip *Restorative Justice* pada tindak pidana dengan pelaku anak di Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan syar'i, teologi dan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan *Restorative Justice* pihak dari Unit PPA Polrestabes Makassar hanya berperan sebagai mediator dan fasilitator. Faktor pendorong Unit PPA ada dua yakni faktor internal meliputi integritas dan kapabilitas dari Unit PPA dan faktor eksternal meliputi kerjasama Unit PPA dengan instansi terkait untuk mempermudah penerapan prinsip *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara. Adapun pandangan hukum Islam berkaitan dengan *Restorative Justice* selaras dengan ajaran Islam karena pada dasarnya konsep *Restorative Justice* lebih menekankan pada penyelesaian masalah secara kekeluargaan. Unit PPA harusnya melakukan pengkajian dan pengedukasian berkaitan dengan prinsip *Restorative Justice* kepada masyarakat agar perkara tindak pidana anak dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Unit PPA juga harus meningkatkan pemahaman dan kapabilitas dari aparatur Unit PPA dengan diadakannya pelatihan tentang penyelesaian perkara berdasarkan prinsip *Restorative Justice*.

Kata Kunci: Anak, *Restorative Justice*, Tindak Pidana.

Abstract

The subject of this research is the role of the PPA Unit in the application of the principles of Restorative Justice in criminal acts with child offenders in Makassar. This research is a field research using syar'i, theological and normative juridical approaches. The results of this study indicate that in the implementation of Restorative Justice the PPA Unit Polrestabes Makassar only acts as a mediator and facilitator. There are two driving factors for the PPA Unit, namely internal factors including the integrity and capability of the PPA Unit and external factors including collaboration between the PPA Unit and related agencies to facilitate the application of Restorative Justice principles in case resolution. The view of Islamic law relating to Restorative Justice is in line with Islamic teachings because basically the concept of Restorative Justice places more emphasis on solving problems in a family manner. The PPA unit should carry out studies and education related to the principles of Restorative Justice to the community so that cases of child crimes can be resolved amicably. The PPA Unit must also improve the understanding and capability of the PPA Unit apparatus by holding training on case resolution based on the principles of Restorative Justice.

Keywords: Children, *Restorative Justice*, Crime.

A. Pendahuluan

Secara biologis anak adalah seseorang yang lahir dari buah perkawinan antara seorang laki-laki yang disebut bapak dengan seorang perempuan yang disebut ibu. Jadi secara sederhana pengertian anak adalah seseorang yang memiliki bapak dan ibu. Pengertian umum seperti ini belum memberikan gambaran tentang hakikat seseorang yang disebut anak yang dapat diberikan perlindungan oleh hukum¹.

Anak merupakan anugerah dari Allah swt. Bagi sepasang suami istri yang mendapatkan kepercayaan merawatnya. Anak sangat berperan penting dalam sebuah pembangunan bangsa dan negara dari segi kualitas dan masa depannya². Anak sebagai generasi muda merupakan calon pemimpin masa depan yang akan meneruskan cita-cita bangsa dan sebagai sumber harapan dari generasi terdahulu, penting mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dalam keadaan sosial yang baik. Seorang anak yang melakukan tindak pidana membutuhkan perlindungan hukum sebagai salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan, perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku³.

Kejahatan yang dilakukan oleh anak sebenarnya tidak lepas dari beberapa problematika hidup seperti kondisi ekonomi dan juga sosial. Kurangnya perhatian kepada anak seringkali membuatnya menjadi perilaku yang anti sosial sehingga mendorong anak untuk melakukan tindak pidana yang bisa merugikan dirinya sendiri, keluarga, kerabat, dan masyarakat sekitarnya⁴. Usia anak adalah usia yang sangat penting. Demi memperoleh masa depan yang cerah, anak memerlukan perhatian yang baik dari

¹ Fadli Andi Natsif, "Problematika Perkawinan Anak (Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif)", *Al-Qadau Volume 5 Nomor 2* (Desember 2018). h. 177

²Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, (Bandung: PT Alumni,2010) h. 172

³ Muh Alwi Hidayat, Muhadar, Syamsuddin Muchtar, "Analisis Kriminologis Atas Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Makassar Tahun 2017-2019)", *Al-Qadāu Volume 7 Nomor 1* (Juni 2020, h. 95

⁴ Ulang Mangun Sosiawan, "Perspektif Restorative Justice sebagai wujud perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 2* (2016) h. 426.

berbagai pihak⁵.

Pada hakekatnya anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah swt., yang senantiasa kita harus menjaganya. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang telah tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Hak Anak⁶. Kejahatan yang dilakukan oleh anak sebenarnya tidak lepas dari beberapa problematika hidup seperti kondisi ekonomi dan juga sosial. Kurangnya perhatian kepada anak seringkali membuatnya menjadi perilaku yang anti sosial sehingga mendorong anak untuk melakukan tindak pidana yang bisa merugikan dirinya sendiri, keluarga, kerabat, dan masyarakat sekitarnya. Sehingga tindak pidana yang dilakukan oleh anak (*juvenile delinquency*) terus bertambah jenis nya, delikueni anak ini merupakan masalah yang harus diatasi oleh keluarga, masyarakat, maupun pemerintah.⁷

Romli Atmasasmita mengatakan bahwa motivasi anak dalam melakukan kenakalan yaitu motivasi ekstrinsik dan interiksik. Motivasi interiksik datang dari diri anak itu sendiri tanpa ada dorongan dari orang lain, motivasi ekstrinsik merupakan dorongan dari luar pribadi sang anak.⁸

Lingkungan memiliki peran aktif yang signifikan dalam membentuk perilaku anak. Untuk itu kita membutuhkan bimbingan dan perlindungan dari orang tua, guru, dan orang-orang di sekitar yang dibutuhkan oleh anak-anak dalam perkembangan mereka. Perlindungan anak-anak juga ada dan pemerintah dibentuk untuk menangani kekerasan seksual. Meskipun UU Perlindungan Anak telah diberlakukan, para pelaku masih berani melakukan kejahatan mereka⁹.

⁵ Andi Takdir Jufri, Terjadinya Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Palopo, *Al-daulah: Jurnal Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Volume 5, Nomor 2* (Desember, 2016), h. 228.

⁶ Muh. Risal Risandi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Akibat Perceraian Orang Tua di Kabupaten Pangkep; Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam", *Shautuna: Jurnal Perbandigan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Volume 2 Nomor 1*, (Januari, 2021), h. 294.

⁷ Ulang Mangun Sosiawan, "Persprektif Restorative Justice sebagai wujud perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum". h. 426

⁸ Wina A.A Senandi dan Tom A.S Reumi, "Penanggulangan Delinquency (Kenakalan Anak Dan Remaja) Dampak Dan Penangananya", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 2 Nomor 3* (2019) h. 108

⁹ M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika,2013). h.11.

Orang tua memegang peranan yang cukup penting terhadap terwujudnya perlindungan anak dan kesejahteraan anak. Meskipun anak mereka cukup umur atau balig dalam perspektif undang-undang¹⁰.

Kelalaian serta cara mendidik anak adalah salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan-kejahatan terhadap anak. Mulai dari pemerkosaan, sodomi, dan bahkan tidak jarang kejahatan seksual terhadap anak (pedofilia) yang berujung pada pembunuhan¹¹.

Keluarga merupakan tempat atau lembaga pendidikan anak-anak, terutama pendidikan moral dan agama. Ayah dan ibu merupakan pendidik pertama dan utama dalam setiap keluarga¹². Orang tua mempunyai kewajiban kontrol sosial pada anaknya dan memberikan perhatian penuh. Tujuannya agar anak tidak melakukan hal yang merugikan dirinya misalnya perbuatan kriminal dan perbuatan menyimpang lainnya¹³.

Orang tua memegang peranan yang cukup penting terhadap terwujudnya perlindungan anak dan kesejahteraan anak. Meskipun anak mereka cukup umur atau balig dalam perspektif undang-undang¹⁴.

Keluarga mempunyai peran yang sangat penting untuk mendidik anaknya dikarenakan anak yang kondisi psikisnya masih sangat rentan untuk melakukan tindak pidana.

Di Indonesia telah lahir undang-undang yang mengatur mengenai sistem peradilan bagi anak yakni Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya disingkat dengan UU SPPA. Dalam Pasal 1 ayat (3) UU SPPA

¹⁰ Jasmianti Kartini Haris, "Implementasi Dispensasi Nikah dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tentang Perlindungan Anak di Peradilan Agama Takalar", *Al-Qadāu: Jurnal Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Volume 5 Nomor 2*, (Desember, 2018), h. 208.

¹¹ Ahmad Hamdan Mujahidul Haq dan Hartini Tahir, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Sanksi Hukum Kebiri Dalam Uu No. 17 Tahun Tentang Perlindungan Anak", *Al-QadāuNā Volume 1 Edisi Khusus* (oktober 2020). h. 447

¹² Kurniati, "Fiqhi Cinta: Cara Bijak Hukum Islam Menyemai Cinta dan Membina Keluarga", *Al daulah: Jurnal Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Volume 1 Nomor 1*, (Desember 2012), h. 11.

¹³ Awaluddin Sallatu, "Efektivitas Pemenuhan Hak Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus di Kota Makassar)", *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Volume 1 Nomor 2*, (Desember, 2019), h. 8.

¹⁴ Jasmianti Kartini Haris, "Implementasi Dispensasi Nikah dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tentang Perlindungan Anak di Peradilan Agama Takalar", *Al-Qadāu: Jurnal Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Volume 5 Nomor 2*, (Desember, 2018), h. 208.

menyatakan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana¹⁵. Pada undang-undang ini penyelesaian tindak pidana diharuskan untuk menggunakan prinsip *Restorative Justice*.

Akan tetapi di Makassar masih banyak tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang tidak menggunakan prinsip *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidananya, yang dimana seharusnya dalam tindak pidana dengan pelaku anak diharuskan untuk diterapkannya prinsip *Restorative Justice* oleh unit PPA Polrestabes Makassar.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah memakai penelitian kualitatif hal mana dimaksudkan untuk memberi uraian secara eksplisit perihal fenomena yang belum seluruhnya diketahui untuk selanjutnya mendapat informasi yang lebih kompleks. Sehingga selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Lalu teknik pengumpulan data dilanjutkan dengan mengorganisasikan dan menata, menyusun dan memilih data tersebut yang penting dan esensial sesuai dengan aspek yang dipelajari dan diakhiri dengan membuat kesimpulan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam Penerapan Prinsip *Restorative Justice*.

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat unit PPA adalah Unit yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya¹⁶. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak adalah unit yang bertujuan untuk memberikan

¹⁵ Wahyuni, "Penerapan Sanksi Pidana Sebagai Pilihan Terakhir Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana", *Jurisprudentie jurnal Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Volume 8 Nomor 1* (Juni 2021) h. 124

¹⁶ Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007, Pasal 1 ayat 1, h. 3

pelayanan terkait anak yang sedang berhadapan dengan hukum atau anak yang menjadi korban tindak pidana.

Tugas Unit Pelayanan Perempuan dan Anak diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan Atau Korban Tindak Pidana yang menyebutkan bahwa tugas Unit Pelayanan Perempuan dan Anak meliputi :

- a. Penerimaan laporan/pengaduan tentang tindak pidana;
- b. Membuat laporan polisi;
- c. Memberi konseling;
- d. Mengirimkan korban ke PTT atau RS terdekat;
- e. Pelaksanaan penyidikan perkara;
- f. Meminta visum;
- g. Memberi penjelasan kepada pelapor tentang posisi kasus, hak-hak, dan kewajibannya;
- h. Menjamin kerahasiaan yang diperoleh;
- i. Menjamin keamanan dan keselamatan korban;
- j. Menyalurkan korban ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH)/Rumah aman;
- k. Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektoral;
- l. Memberi tahu perkembangan penanganan kasus kepada pelapor;
- m. Membuat kegiatan sesuai prosedur¹⁷;

Unit pelayanan perempuan dan anak bertugas untuk melakukan penyidikan terkait tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Dalam melakukan tugasnya, unit Pelayanan perempuan dan anak bekerja sama dengan berbagai instansi guna untuk membantu tercapainya prinsip *Restorative Justice*.

¹⁷ Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan Atau Korban Tindak Pidana Pasal 10 Ayat 2, h. 8.

2. Faktor Pendorong dan Penghambat Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam Penerapan Prinsip *Restorative Justice*.

a. Faktor Pendorong Penerapan Prinsip Restorative Justice Oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polrestabes Makassar

Untuk mewujudkan pelaksanaan *Restoratif Justice* maka terdapat hal-hal yang mendukung pelaksanaannya. Jika dilihat lebih dalam terkait pelaksanaan *Restoratif Justice* di unit PPA polrestabes makassar terdapat 2 faktor pendorong yakni factor internal dan eksternal. Faktor internal berkaitan dengan aparatur Unit PPA polrestabes makassar dalam melaksanakan prinsip *Restoratif Justice* seperti halnya keterbukaan informasi dan integritas aparaturnya sehingga dapat meyakinkan masyarakat dalam menyelesaikan perkara secara kekeluargaan atau mediasi. Selain factor internal terdapat pula factor eksternal seperti halnya Kerjasama dengan instansi terkait Sebagaimana yang telah disampaikan oleh IPTU Rahmatia selaku Kepala Sub Unit I Pelayanan Perempuan dan Anak Polrestabes Makassar,

“yang menjadi faktor pendorong kami dari Unit PPA Polrestabes Makassar untuk menerapkan prinsip *Restoratif Justice* ialah kinerja dari penyidik dan anggota dari Unit PPA yang sangat disiplin dan berintegritas, serta dengan adanya kerja sama dengan Instansi-instansi yang dapat membantu dalam penerapan prinsip *Restorative Justice* sehingga jika dikemudian hari dibutuhkan maka kami tinggal menghubunginya agar dapat membantu kami, instansi-instansi yang menjalin kerja sama dengan kami ialah Dinas sosial, LBH Apik, dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak kota Makassar (P2TP2A)¹⁸”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa bentuk kerja sama yang dijalin oleh Unit PPA Polrestabes Makassar ialah sebagai berikut :

1) Dinas Sosial

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak melakukan kerja sama dengan dinas sosial jika yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana ialah anak yang mempunyai latar belakang keluarga yang serba kekurangan sehingga Dinas Sosial akan

¹⁸ IPTU Rahmatia, Kepala Sub Unit I Pelayanan Perempuan dan Anak Polrestabes Makassar, *Wawancara*, Makassar, 25 Oktober 2021.

memberikan perlindungan sosial kepada korban dan keluarga ataupun pelaku tindak pidana dengan keluarga.

2) LBH Apik

Setiap anak yang akan diperiksa oleh penyidik Unit PPA harus didampingi oleh orang tua, wali, atau Penasihat Hukum. Namun jika yang akan di periksa oleh penyidik sama sekali tidak mempunyai keluarga atau wali, maka disitulah penasihat hukum itu diperlukan sehingga Unit PPA Polrestabes Makassar melakukan kerja sama dengan LBH Apik yang memang berfokus pada perlindungan anak dan perempuan yang berhadapan dengan Hukum

3) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak kota Makassar (P2TP2A)

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polrestabes Makassar juga bekerja sama dengan P2TP2A untuk menyelesaikan perkara yang melibatkan anak, P2TP2A sebagai perpanjangan tangan dari Unit PPA diharapkan mampu meminimalisir tindak pidana yang dilakukan oleh anak atau pun anak sebagai korban tindak pidana.

b. Faktor Penghambat Penerapan Prinsip Restorative Justice Oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polrestabes Makassar

Dibalik kesuksesan dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polrestabes Makassar juga terdapat kendala-kendala yang menjadi faktor penghambat dari penerapan prinsip *Restorative Justice* oleh Unit PPA polrestabes Makassar.

Sebagaimana yang dikatakan oleh IPTU Rahmatia selaku Kepala Sub Unit I Pelayanan Perempuan dan Anak Polrestabes Makassar:

“ada beberapa faktor yang menghambat kami di Unit PPA Polrestabes Makassar dalam menerapkan prinsip *Restoratif Justice*, contohnya seperti banyak keluarga dari korban yang masih tidak terima dengan perbuatan pelaku sehingga biasanya mereka langsung main hakim sendiri dan tidak melapor ke Polrestabes Makassar, dan stigma masyarakat yang masih beranggapan bahwa pelaku tindak pidana harus

dihukum seberat-beratnya yang kemudian menghambat kami dalam menerapkan prinsip *Restoratif Justice* ini¹⁹”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa ada beberapa 2 faktor yang menjadi penghambat Unit PPA Polrestabes Makassar dalam menerapkan Prinsip *Restoratif Justice*, yaitu:

1) Keluarga korban yang main hakim sendiri

Penyelesaian perkara dengan menggunakan prinsip *Restoratif Justice* harus mempertemukan antara kedua belah pihak yang saling berperkara yaitu pelaku dan korban, namun biasanya korban tindak pidana masih tidak dapat menerima dan memaafkan perbuatan pelaku yang kemudian dapat menyebabkan terjadinya main hakim sendiri oleh korban maupun keluarganya kepada pelaku tindak pidana yang kemudian menghambat penyelesaian perkara dengan menerapkan prinsip *Restoratif Justice* oleh Unit PPA Polrestabes Makassar.

2) Stigma buruk masyarakat kepada pelaku tindak pidana

Pelaku tindak pidana biasanya akan dianggap sebagai orang jahat oleh masyarakat dikerenakan perbuatan yang telah dilakukannya sehingga masyarakat akan cenderung meminta agar pelaku tindak pidana dihukum seberat-beratnya dan cenderung akan mengabaikan penyelesaian perkara dengan menggunakan prinsip *Restoratif Justice* yang dapat menjadi tantangan yang sangat berat oleh Unit PAA Polrestabes Makassar.

3. Perspektif Hukum Islam Terhadap Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam Penerapan Prinsip *Restorative Justice*.

Hukum Islam adalah aturan yang mengikat semua Muslim. Semua orang yang mengatakan syahadat harus mematuhi dan menerima konsekuensi dari hukum Islam. Hukum Islam mengatur semua aspek kehidupan umatnya, baik di bidang ibadah,

¹⁹ IPTU Rahmatia, Kepala Sub Unit I Pelayanan Perempuan dan Anak Polrestabes Makassar, Wawancara, Makassar, 25 Oktober 2021.

muamalah, siyasah, jinayah, hubungan antar manusia dan sebagainya²⁰.

Indonesia sebagai negara hukum, memuat hukum Islam yang diyakini memiliki koneksi dengan sumber dan ajaran Islam. Hukum Islam yang dimaksud adalah peraturan yang berasal dari wahyu kemudian dirumuskan menjadi produk pemikiran hukum dalam bentuk fiqh, fatwa, hukum, dan yurisprudensi (putusan pengadilan)²¹.

Islam pada dasarnya sebagai agama yang membawa keselamatan bagi manusia dengan mendasarkan segala aspek kehidupan manusia dengan al-quran dan hadis. Al-quran dan hadis sebagai pedoman manusia untuk menjalankan kehidupan agar selaras dengan nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Pada dasarnya bahwa keberadaan hukum Islam dalam Negara Republik Indonesia merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan system hukum lainnya yang berlaku sejak zaman kolonial Belanda hingga masa kemerdekaan sekarang ini²².

Dalam Islam sumber hukum tertinggi ialah Al-quran yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad sebagai pedoman kemaslahatan umat Islam sehingga ketika terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh umat Islam maka semua telah diatur dalam Al-quran dan jika masalah itu tidak ditemukan dalam Al-quran maka kita merujuk pada Hadis Nabi Muhammad Saw.

Jika dilihat dari pandangan hukum Islam ketika terjadi pembunuhan atau tindak pidana maka hukuman yang diberikan kepada pelaku ialah Qisas.

Qisas merupakan hal yang harus dilakukan sebagai hukuman atas perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, dan jika keluarga dari korban memaafkan pelaku maka pelaku diwajibkan untuk membayar *diyath* atau denda, hal ini sejalan dengan prinsip *Restorative Justice* yang di terapkan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak

²⁰ Ansyar K, Abd. Halim Talli, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Kasus Pengadilan Negeri Takalar)". *QadāuNā Volume 1 Edisi Khusus* (Oktober 2020). h. 8

²¹ Supardin, "Kedudukan Lembaga Fatwa Dalam Fikih Kontemporer". *Jurnal Al-Qadāu Volume 5 Nomor 2* (Deseber 2018). h. 251.

²² Darussalam Syamsuddin, "Transformasi Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 1*, (2015). h. 7

Polrestabes makassar yaitu dalam menyelesaikan perkara tindak pidana yang didahulukan adalah perdamaian yang didapat oleh kedua belah pihak dan mempertemukannya dalam mediasi yang kemudian hasil kesepakatannya biasanya tersangka akan mendapatkan denda berdasarkan apa yang diminta oleh pihak korban. Dengan demikian penerapan Prinsip *Restorative Justice* yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak sejalan dengan apa yang difirmankan atau diberikan oleh Allah SWT.

D. Penutup

Peran unit PPA adalah melakukan proses mediasi sesuai dengan kebiasaan bermusyawarah dan secara kekeluargaan, serta dalam penerapan prinsip *Restorative Justice* oleh Unit PPA Polrestabes Makassar juga dilakukan mediasi yang mempertemukan antara pihak pelaku dan korban yang bertujuan untuk diperolehnya suatu penyelesaian perkara dengan tanpa satu pun pihak yang merasa dirugikan, serta korban dapat meminta ganti rugi atas hak-hak nya yang sebelumnya telah direnggut oleh pelaku, dan dalam menjalankan mediasi ini, pihak dari Unit PPA Polrestabes Makassar hanya berperan sebagai mediator dan fasilitator yang kemudian dalam mengambil keputusan itu hanya diberikan antara kedua belah pihak dan tanpa ada campur tangan dari Unit PPA Polrestabes Makassar.

Sementara itu faktor – faktor apa yang menjadi pendorong penerapan Prinsip *Restorative Justice* oleh Unit PPA Polrestabes Makassar yaitu berasal dari internalnya yang terlatih dan berintegritas dalam menjalankan tugasnya serta adanya bantuan dari instansi dan lembaga lain yang dapat membantu Unit PPA Polrestabes Makassar dalam menjalankan tugasnya. Selain itu terdapat kendala bagi Unit PPA Polrestabes Makassar dalam penerapan prinsip *restorative justice* pada tindak pidana anak sebagai pelaku, yaitu keluarga dari korban yang belum bisa menerima keadaan dan belum memaafkan pelaku sehingga sangat sulit unntuk diadakannya mediasi. Selain itu keluarga korban maupun pelaku yang mempunyai latar belakang pendidikan yang kurang juga mempengaruhi penerapan prinsip *Restorative Justice* pada tindak pidana dikarenakan orang tua dari masing-masing pihak yang tidak paham dengan hukum biasanya langsung balas dendam

dengan lawannya, serta stigma buruk masyarakat terhadap pelaku tindak pidana yang akhirnya membuat masyarakat mengabaikan penyelesaian perkara dengan menggunakan prinsip *Restorative Justice*.

Bahwa menurut hukum Islam ketika seseorang telah melakukan tindak pidana seharusnya di bicarakan baik-baik dan apabila pihak Korban telah memaafkan maka pelaku diwajibkan untuk membayar denda atau *diyat*, hal ini sama persis dengan prinsip *Restorative Justice* yang dimana ketika ada seseorang anak yang melakukan tindak pidana maka diupayakan untuk diadakan mediasi dengan mempertemukan antara pihak korban dan pelaku sehingga dapat ditemukan penyelesaian masalah dengan cara kekeluargaan atau dengan penerapan prinsip *Restorative Justice* dan jika sudah ada kesepakatan untuk menyelesaikan perkara dengan cara kekeluargaan maka pihak pelaku harus membayar atau mengikuti permintaan dari pihak korban.

Daftar Pustaka

Buku

Bunadi Hidayat. *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*. Bandung: PT Alumni, 2010.

M. Nasir Djamil. *Anak Bukan Untuk di Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013

Jurnal

Haq, Ahmad Hamdan Mujahidul dan Hartini Tahir, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Sanksi Hukum Kebiri Dalam Uu No. 17 Tahun Tentang Perlindungan Anak”, *Al-QadāuNā Volume 1 Edisi Khusus* (oktober 2020).

Haris, Jasmianti Kartini, “Implementasi Dispensasi Nikah dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tentang Perlindungan Anak di Peradilan Agama Takalar”, *Al-Qadāu: Jurnal Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Volume 5 Nomor 2*, (Desember, 2018),

Hidayat, Muh Alwi, Muhadar, Syamsuddin Muchtar, “Analisis Kriminologis Atas Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Makassar Tahun 2017-2019)”, *Al-Qadāu Volume 7 Nomor 1* (Juni 2020)

Jufri, Andi Takdir, Terjadinya Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Palopo, *Al-daulah: Jurnal Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Volume 5, Nomor 2* (Desember, 2016),

K, Ansyar, Abd. Halim Talli, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Kasus Pengadilan Negeri Takalar)”. *QadāuNā Volume 1 Edisi Khusus* (Oktober 2020).

-
- Kurniati, "Fiqhi Cinta: Cara Bijak Hukum Islam Menyemai Cinta dan Membina Keluarga", *Al daulah: Jurnal Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Volume 1 Nomor 1*, (Desember 2012),
- Natsif, Fadli Andi, "Problematika Perkawinan Anak (Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif)", *Al-Qadau Volume 5 Nomor 2* (Desember 2018).
- Risandi, Muh. Risal, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Akibat Perceraian Orang Tua di Kabupaten Pangkep; Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam", *Shautuna: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Volume 2 Nomor 1*, (Januari, 2021),
- Sallatu, Awaluddin, "Efektivitas Pemenuhan Hak Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus di Kota Makassar)", *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Volume 1 Nomor 2*, (Desember, 2019),
- Senandi, Wina A.A dan Tom A.S Reumi, "Penanggulangan Delinquency (Kenakalan Anak Dan Remaja) Dampak Dan Penanganannya", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 2 Nomor 3* (2019)
- Sosiawan, Ulang Mangun, "Perspektif Restorative Justice sebagai wujud perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 2* (2016)
- Supardin, "Kedudukan Lembaga Fatwa Dalam Fikih Kontemporer". *Jurnal Al-Qadau Volume 5 Nomor 2* (Desember 2018).
- Syamsuddin, Darussalam, "Transformasi Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 1*, (2015).
- Wahyuni, "Penerapan Sanksi Pidana Sebagai Pilihan Terakhir Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana", *Jurisprudentie jurnal Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Volume 8 Nomor 1* (Juni 2021)

Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia. Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Dalam Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Republik Indonesia. Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan Atau Korban Tindak Pidana